

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.¹ Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.² Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.³

"Indonesia adalah negara hukum"⁴, kalimat tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana pada pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rule of law*) dan bukan manusia (*Rule of the man*).

¹ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, 2009, Pdf, hlm. 2

² Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. hlm. 13.

³ Jimly, Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2010, Pdf, hlm. 1

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pdf

Hukum sangat berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat, baik secara individual maupun secara sama-sama. Pada hakekatnya apa yang menjadi pilihan manusia adalah tidak menjadi persoalan asal tidak melanggar kaidah hukum. Salah satu fungsi utama dari hukum adalah untuk mengurangi besarnya jumlah variasi dan keanekaragaman tingkah laku manusia menjadi suatu tatanan yang jumlah dan bentuknya bisa diterima. Dengan adanya hukum maka di dalam kehidupan bermasyarakat setiap kepentingan anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu akan mendapatkan perlindungan.⁵

Hukum bekerja dengan paksaan yang ditandai dengan adanya sanksi yang tegas, jelas atau pasti dan tersedianya alat perlengkapan untuk menerapkannya, sedangkan kesusilaan dengan kekuatan batin (bila ada sanksi dari masyarakat, tidak diatur dengan pasti, jelas dan tidak tersedia alat perlengkapan pendukungnya). Hukum dan masyarakat yang merupakan jalinan lingkaran inilah yang kemudian melahirkan suatu pemikiran dan pemahaman tentang hukum, ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah Ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”. Ilmu hukum berkembang dan kemudian melahirkan salah satunya hukum pidana.

⁵ *Ibid.*, hlm. 14-15

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, 2009, Pdf. hlm. 4

Menurut Aristoteles pengertian hukum adalah sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Menurut Immanuel Kant pengertian hukum adalah Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁷

Menurut Thomas Aquinas pengertian hukum adalah Hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama sama dengan seluruh anggota masyarakatnya.⁸ Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum adalah Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁹ Menurut Daliyo, Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).¹⁰

⁷ Rasjidi, Lili, Rasjidi, dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, 2010. hlm. 16

⁸ *Ibid.*, hlm. 19

⁹ Sampara, Said, dan Agis, Abdul, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, 2011. hlm. 14

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*.¹¹

Dalam kehidupan ada kalanya seseorang mengalami musibah, baik musibah yang terhadap diri sendiri, keluarga, dan harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk musibah yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dihindarkan.

Akibat dari kecelakaan itu sendiri dapat berupa luka fisik dan luka psikis. Luka fisik dapat digolongkan menjadi luka ringan, luka berat, cacat sementara, cacat permanent sampai dengan meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah hukum yang harus diselesaikan, baik secara kekeluargaan maupun melalui jalur hukum yang berlaku.

Pada perkara Nomor 340/Pdt.G/2010/PN. Bks, Heri Hermanto dan Desi Meliani Heri merupakan korban dari sebuah kecelakaan lalu lintas merupakan pihak yang diwakili oleh pihak Penggugat yaitu Zulian, dimana kedua orang tersebut merupakan korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan ditabrak oleh sebuah truk milik PT. MultiKarya Sinardinamika (yang menjadi tergugat 1), yang disupiri oleh Siswanto (Tergugat 2). Dalam hal penyelesaian masalah tersebut, PT. MultiKarya Sinardinamika awalnya bersepakat dengan pihak korban untuk bertanggung jawab sepenuhnya dalam

¹¹ Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan dan eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 2005. hlm. 12

hal pengobatan kedua korban hingga keduanya pulih atau sembuh yang dibuatkan dalam sebuah surat perjanjian. Namun pada kenyataan selanjutnya pihak PT. MultiKarya Sinardynamika, melakukan Wanprestasi yang disertai adanya usaha tipu daya untuk meminimalisir biaya pengobatan. Sehingga oleh Paman korban, Zulian (Penggugat), pihak korban diwakili untuk melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Bekasi. Namun hasil putusan Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan gugatan penggugat tidak diterima oleh pengadilan negeri karena penggugat bukan merupakan subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. MultiKarya Sinardynamika dan pihak korban.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk dilakukan penelitian dibidang hukum yang akan dituangkan pada skripsi yang diberi judul :
**“EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN PERKARA
 NOMOR 340/PDT.G/2010/PN.BKS HUBUNGANNYA DENGAN
 YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 294/SIP/1971”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Majelis Hakim yang menyangkut eksepsi pada perkara Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks, dalam hubungannya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung 294/SIP/1971?
2. Apakah putusan Majelis Hakim Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks, tersebut telah memenuhi asas-asas Hukum Perdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Putusan Majelis Hakim yang menyangkut eksepsi pada perkara Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks, dalam hubungannya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung 294/SIP/1971
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 340/Pdt.G/2010/PN. Bks telah memenuhi asas-asas Hukum Perdata

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberi masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam dunia teoritis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata dan Hukum Perikatan khususnya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan ilmiah kepada MPR, DPR dan pemerintah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam

dunia praktisi hukum, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata dan Hukum Perikatan khususnya di Indonesia. Selain itu, skripsi ini di peruntukan dan diharapkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu bidang ilmu hukum atau sarjana hukum (S1 Ilmu Hukum).

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Teori Gustav Radbruch seolah khawatir dengan ketidak jelasan grundnorm-nya Kelsen (yang memang membuka peluang masuknya selera mana suka penguasa dalam menetapkan grundnorm), serta trauma pada kekejian rezim Nazi yang memobilisasi tata hukum positif untuk melegalkan genosida (pembasmian ras Yahudi), Gustav Radburch mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Sebagai eksponen Neo-Kantian yang sangat terpengaruh oleh mazhab Baden, Radbruch berusaha mengatasi dualisme antara *Sein* dan *Sollen*, antara ‘materi’ dan ‘bentuk’. Jika Stammler dan Kelsen terperangkap dalam dualisme itu (sehingga yang dipentingkan dalam hukum hanyalah dimensi formal atau ‘bentuk’-nya), maka Radbruch tidak mau terjatuh dalam ‘kesesatan’ yang sama. Radbruch memandang *Sein* dan *Sollen*, ‘materi’ dan ‘bentuk’, sebagai dua sis dari satu mata uang. ‘Materi’ mengisi ‘bentuk’, dan ‘bentuk’ melindungi ‘materi’. Itulah kira-kira frase yang tepat untuk melukiskan teori Radburch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan

hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan.

Dalam mengkonstruksi teorinya, Radbruch bertolak dari tesis dasar mazhab Baden, yakni kebudayaan. E. Lask-lah yang mendeklarasi bahwa hukum merupakan *Kulturwissenschaft*. Esensi hukum sebagai *Kulturwissenschaft*, bukanlah tatanan formal dari norma-norma seperti konsep Kelsen. Kultur bertujuan merealisasikan nilai-nilai. Jadi jika murni, tetapi wilayah akal praktis. Bagi Radbruch, yang mengikuti Lask, kebudayaan itu adalah nilai-nilai manusia. Baik pengetahuan, seni, moralitas maupun hukum adalah bagian dari kebudayaan¹². Masing-masing mengemban nilai-nilai manusia. Hukum sendiri menurut, Radbruch, mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Ini intrinsik dalam hukum, karena memang itu hakikatnya sebagai salah satu unsur kebudayaan. Unsur-unsur lainpunya tugas masing-masing. Ilmu bertugas menghadirkan kebenaran, seni untuk keindahan, tingkah laku susila untuk moralitas. Jadi masing-masing punya misi dan tugas sendiri-sendiri dengan sasaran akhir adalah manusia dengan kebutuhan riilnya.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata Hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normative, karena berfungsi sebagai prasyarat trasendental

¹² Huijbers, Theo, *Filasafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1984. hlm. 170

yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali, yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menegok pada segi finalitasnya. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.

Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sedangkan finalitas

mengandung unsur relativitas karena tujuan keadilan (sebagai isi hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi umat manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum. Nilai kebaikan bagi manusia dimaksud, dapat dihubungkan dengan tiga subyek (yang hendak dimajukan kebaikannya), yakni individu, kolektivitas, dan kebudayaan. Subyek pertama yang hendak dimajukan kebaikannya adlah manusia individu. Hukum yang disusun untuk tujuan ini bersifat individualistis. Dalam system ini, individu dan martabatnya tidak saja diagungkan tetapi juga diberi perlindungan khusus, seperti dalam Konstitusi Amerika. Kemungkinan lain adalah subyeknya Negara.

Bila kemajuan hukum adalah kemajuan Negara, maka tujuan itu menghasilkan system hukum kolektif. ini lebih tampak dalam Negara-negara sosialis. Kemungkinan ketiga adalah subyek yang dituju bukan manusia individu atau kolektif, tetapi kebudayaan. Bila demikian, maka sistem hukum yang diciptakan adalah sistem hukum transpersonal. Di sini, aspek kebudayaan atau hasil peradaban mendapat perhatian khusus, seperti isu tentang demokrasi, HAM (Hak Asasi Manusia), dan lingkungan hidup menjadi urusan seluruh umat manusia yang dijamin system hukum internasional¹³.

Melihat aksentuasi dari masing-masing system hukum tersebut, Wolfgang Friedmann menyebut semboyan-semboyan yang dilekatkan dalam tiga subyek itu adalah, kemerdekaan, bangsa, dan peradaban.

¹³ *Ibid.*, hlm 171

System individualistis mengandalkan konsepsi hukum mengenai kontrak (teori-teori tentang kontrak sosial dan kebebasan berkontrak), system kolektif mengandalkan gagasan Negara organis dan kepribadian badan hukum, sedangkan system transpersonal mengandalkan gagasan sindikalis dan hubungan-hubungan internasional.¹⁴

Radbruch mengakui selalu terjadi pertentangan antara tiga aspek tersebut. Dalam Negara dengan system hukum kolektif (finalitasnya adalah perkembangan masyarakat), maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan keadilan (kalau seorang yang sangat berguna bagi masyarakat harus menghadapi pengadilan). Menurut keadilan, orang ini harus dihukum, tetapi finalitas tidak mengizinkannya.

Dalam Negara dengan system individual (finalitasnya adalah perkembangan individu), maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan legalitas (kalau terdapat undang-undang yang karena alasan tertentu tidak cocok dengan perkembangan individual manusia). Menurut legalitas, undang-undang itu berlaku demi kepastian hukum, tetapi finalitas menentang keberlakuan itu.¹⁵

Dengan bertolak dari kekejian Nazi Jerman yang mementingkan kemajuan kolektif, membuat Radbruch lebih preferens pada system hukum yang individualistik. Ini menyebabkan Radbruch mengakui adanya hukum alam mengatasi hukum positif, yaitu :

¹⁴ *Ibid.*, hlm 172

¹⁵ Friedmann, Wolfgang, *Legal Theory*, London, Steven and Son Limited, 1953.

- a. Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan di depan pengadilan,
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar,
- c. Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman.

Berdasarkan tiga prinsip hukum alam tersebut, Radbruch sampai pada keyakinan bahwa keadilan terhadap manusia individual merupakan batu sendi bagi perwujudan keadilan dalam hukum. Dari sini pula tiga aspek hukum itu disusun dalam urutan structural yang dimulai dari keadilan, kepastian, dan diakhiri finalitas. Maka bila perkembangan kolektif ditentukan sebagai finalitas hukum, maka ia tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum. Ini untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Bagaimana itu terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian? Kita ketahui, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan. Bagaimana jika ia tidak sesuai dengan keadilan dan finalitas. Bila pertentangan antara tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar sehingga ia benar-benar dirasakan tidak adil, maka demi keadilan tata hukum itu harus dilepaskan¹⁶.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan

¹⁶ Huijbers, Theo, *Op. Cit.*,

penulisan skripsi ini. Adapun kegunaannya agar pembaca memiliki pemahaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian selanjutnya dan untuk menghindari perbedaan penafsiran diantara penulis dan pembaca. Adapun hal-hal berkaitan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.

A. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan Perorangan dan hubungan antara subyek hukum.

B. Eksepsi dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan. Bisa juga diartikan pembelaan (*plea*)¹⁷ yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi :

- 1) Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*indamissible*).
- 2) Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan

¹⁷ Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999. hlm 121

terhadap pokok perkara (*verweer terprinciple*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

C. *Eksepsi prosesual*, adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang di ajukan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁸

D. *Eksepsi prosesual* diluar Eksepsi Kompetensi, terdapat berbagai bentuk dan jenis, antara lain :

- 1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah
 - a) Surat Kuasa Bersifat Umum
 - b) Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1994
 - c) Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang
- 2) *Eksepsi Error In Persona*, adalah eksepsi yang diajukan apabila gugatan mengandung cacat *error in persona*, pengajuan eksepsi ini dapat didasari karena :
 - a) Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*
 - b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

c) *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

3) *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*

4) *Exceptio Obscure Libel*, eksepsi yang diajukan karena surat gugatan penggugat tidak terang dan isinya gelap. Atau formulasi gugatan tidak jelas.

E. Perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

F. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

G. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

H. Hakim bersifat menunggu

Artinya hakim menunggu datangnya perkara ke pengadilan. Dan jika sudah ada perkara yang diajukan kepadanya maka hakim tidak boleh menolak. Kalau perkara yang diajukan tersebut belum diatur dalam suatu aturan tertentu, maka hakim harus melakukan penemuan hukum terhadapnya.

I. Hakim bersifat pasif

Artinya hakim hanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hakim terbatas mengadili perkara yang diajukan kepadanya, tidak menambah-nambahkan, dan hanya memeriksa apa-apa yang dituntut.

J. Sifat terbukanya pengadilan

Artinya untuk mempertahankan unsur objektivitas pengadilan maka pengadilan harus bersifat terbuka. Salah satu instrument dari sifat keterbukaan pengadilan ini yaitu pernyataan hakim sebelum membuka untuk pertama kali sidang pengadilan perkara yaitu “sidang dibuka dan terbuka untuk umum”.

Bilamana pernyataan ini tidak disebutkan, maka sebagai konsekuensinya adalah semua proses yang berlangsung di pengadilan dinyatakan tidak pernah ada. Perkecualian yaitu terhadap kasus atau perkara kesusilaan (seperti pemerkosaan, pelecehan, dan perzinahan), maka sidang dinyatakan “tertutup untuk umum”.

K. Mendengar kedua belah pihak

Artinya di depan atau pada saat persidangan berlangsung, penggugat dan tergugat diperlakukan dengan sama antara lain dengan mendengarkan pernyataan dan proses yang mereka sampaikan.

L. Putusan harus disertai dengan alasan-alasan

Artinya hakim dalam membuat putusan harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung pengambilan atau penjatuhan putusan itu.

M. Beracara dikenakan biaya

Artinya tidak ada perkara yang disidangkan dengan biaya gratis. Perkecualiannya yaitu terhadap pihak atau orang yang tidak mampu, mereka tetap dapat berperkara (sebagai penggugat) dengan syarat memperlihatkan atau mengajukan surat keterangan tidak mampu dari pihak berwenang domisilinya. Dan selanjutnya biaya perkaranya dibebankan kepada negara atau biasa disebut *perkara prodeo*.

N. Tidak ada keharusan mewakilkan

Artinya antara penggugat dan tergugat di depan sidang pengadilan bisa tampil sendiri dan juga bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau pihak ketiga yang berwenang untuk itu.

O. Kemandirian hakim

Artinya hakim harus bebas dari campur tangan pihak lain (atasam isteri, keluarga, dan lain-lain).

P. Objektifitas

Artinya hakim dalam mengadili, memeriksa, dan memutus suatu perkara harus menjamin objektifitas (dengan melaksanakan asas-asas peradilan yang baik).

Q. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Artinya hakim itu harus selalu mengutamakan keadilan (yang berketuhanan) kepada pihak-pihak yang berperkara. Pernyataan di atas disebut sebagai *irah-irah*, bilamana dalam suatu putusan tidak dimuat dan atau tidak dibacakan pernyataan di atas, maka putusan itu tidak memperoleh kekuatan hukum tetap.

R. Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

- 1) Sederhana artinya peradilan tidak boleh berbelit-belit;
- 2) Cepat artinya tidak boleh ditunda-tunda;
- 3) Biaya ringan artinya harus menekan seminum mungkin biaya yang digunakan.

S. Dan berbagai asas-asas lain yang terdapat dalam hukum pembuktian.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu, “metahodos” yang terdiri dari kata “meta” yang berarti sesudah, sedangkan “hodos” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.¹⁹ Jadi metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.²⁰ Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum normatif di definisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin berpendapat bahwa penelitian hukum

¹⁹ Van Peusen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.

16

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 16

normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu suatu penelitian yang, menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).²¹ Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis ketentuan normatif (*Das Sollen*), yang terdapat dalam perundang-undangan (*law as it written in the book*), yang mengatur proses peradilan. Penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan (*Das Sein*) terhadap proses perkara yang timbul dalam praktek pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi sejumlah perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang

²¹ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan Pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi”, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003

berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.²²

4. Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran serta Metode Penelitian.

²² Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009. hlm. 73

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata menurut beberapa ahli hukum. Penulis juga menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Perdata serta, Penulis juga menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Eksepsi dan Tinjauan Umum Tentang Yurisprudensi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Menguraikan mengenai Kasus Posisi dimana penulis menjabarkan mengenai Fakta-Fakta dan Tentang Duduknya Perkara Pada Perkara Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks. Penulis juga menguraikan mengenai Hasil Putusan Perkara Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks. dan Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Perkara Nomor Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Menguraikan mengenai Pertanggungjawaban Hukum Dalam Masalah Wanprestasi, Kedudukan Orang Yang Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, Analisa Terhadap Putusan Nomor 340/Pdt.G/2010/PN.Bks.

BAB V PENUTUP

Menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.